

PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Abdul Basit

Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah

Email: achits_rcv@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance people doing free work or business activities in fulfilling the obligations of their tax. This research consists of three independent variables and the one dependent variable. The independent variable in this research is the perception of control behavior, tax knowledge and tax fairness perception. While the dependent variable in this study is the tax compliance. This research uses techniques of convenience sampling with a number of sample as much as 178 respondents and survey with questionnaire method in the collection of the data. Respondents who were sampled in this study are the tax payers private person who did free work or business activities registered in the Tax Services Office of Jakarta Matraman, Tax Service Office of Jakarta Duren Sawit, Tax Service Office of Jakarta Jatinegara, and Tax Services Office of Jakarta Kramat Jati. The analysis of research data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) variance-based or so-called Component Based SEM by using SmartPLS software version 2.0 Based on the results of the data processing and analysis of the research that has been done shows that the perception of control doesn't affect behavior significantly to tax compliance, tax knowledge influence significantly to perceptions of tax fairness and tax compliance and tax fairness perceptions influence significantly to tax compliance.

Keywords: *Tax Compliance, the perception of control behavior, tax knowledge and perception of tax fairness.*

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system (SAS)* telah banyak diimplementasikan di seluruh dunia. Indonesia menerapkan *Self Assessment System (SAS)* sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *Official Assesment System (OAS)*. Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan WP dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, system ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2000:10). Disisi lain pemberian kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sangat memungkinkan akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai peluang untuk berperilaku tidak patuh.

Pemberian kepercayaan penuh melalui pelaksanaan sistem self assessment kepada wajib pajak seakan memberi ruang amat besar dan sangat memungkinkan kalau data dan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Ilyas dan Burton, 2012:19).

Dengan demikian penerapan *Self Assessment System* dalam perpajakan akan terdapat 2 (dua) kondisi yang mungkin terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu peran aktif (kesadaran) wajib pajak dan peluang untuk berperilaku tidak patuh. Maka untuk menjaga agar wajib pajak berperilaku patuh dibutuhkan adanya kontrol perilaku bagi wajib pajak yaitu antara lain dengan adanya pemeriksaan pajak dan adanya sanksi perpajakan.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Permasalahan utama perpajakan di Indonesia adalah masih seputar tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah. Tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah yakni baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran pajak di Malaysia yang sudah 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia masih tertinggal jauh (Anandita, 2012).

Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan total Wajib Pajak terdaftar per 31 Desember 2012 sebesar 24.812.569 Wajib Pajak, terdiri atas 22.131.323 Wajib Pajak Pribadi, 545.232 Wajib Pajak Bendaharawan dan 2.136.014 Wajib Pajak Badan. Potensi Pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Indonesia sebesar 67 juta orang, dari jumlah dimaksud WP Orang Pribadi yang sudah terdaftar baru berjumlah 20 juta orang dan jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 8,8 juta orang atau sekitar 15 persen dari jumlah total potensi WP Orang Pribadi. Dengan demikian masih terdapat 85 persen potensi pajak WP Orang Pribadi yang perlu digali. Sedangkan potensi pajak WP Badan Usaha di Indonesia berjumlah 5 juta badan usaha, dari jumlah dimaksud jumlah WP Badan Usaha yang sudah terdaftar baru berjumlah 1,9 juta dan WP Badan Usaha yang melaporkan SPT Tahunan hanya berjumlah 520 ribu Badan Usaha atau sekitar 10 persen dari jumlah total potensi WP Badan Usaha. Dengan demikian masih terdapat 90 persen potensi pajak WP Badan Usaha yang perlu digali.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan topik yang penting untuk selalu dilakukan penelitian mengingat besarnya peran pajak dalam pembangunan negara. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun.

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2)

memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa Persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2002). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Dalam Teori ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur kontrol perilaku, yaitu pertama, kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan dikenakan sanksi dan; ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfiled, 2003).

Penelitian Mustikasari (2007) persepsi kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan dan Niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2010) menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Penelitian Damayanti (2012) menunjukkan bahwa norma subjektif memberikan pengaruh terbesar pada niat untuk menjadi patuh dibandingkan sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berarti sesuai dengan teori dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara langsung perilaku kepatuhan wajib pajak tidak melalui niat maupun melalui niat. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda – beda.

Self Assessment System (SAS) telah mengangkat isu – isu yang berkaitan dengan kompetensi, kejujuran, kemampuan dan kesiapan para Wajib Pajak menerima beban untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan menyampaikan laporan pajak secara akurat (Palil, 2010). Pengetahuan perpajakan sangat penting karena tingkat pengetahuan pajak yang tidak cukup dapat mengakibatkan perhitungan pajak dan pelaporan pajak tidak akurat (Eriksen dan Fallan, 1996; Loo, 2006).

Perubahan *Self Assessment System* (SAS) dapat berpotensi membuat pengetahuan pajak menjadi faktor yang jauh lebih penting dalam memastikan keakuratan pelaporan pajak dan karena itu lebih mempengaruhi secara langsung perilaku kepatuhan wajib pajak (Palil, 2010). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, sebab Wajib Pajak tidak akan mungkin patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, kapan dia harus membayar, kapan harus melapor bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Witono, 2008).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (Nugroho dan Zulaikha, 2012) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pengetahuan umum tentang pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami

hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi pajak (Singh, 2003), namun penelitian saad (2012) Pengetahuan pajak yang baik juga bisa memotivasi para pembayar pajak untuk menghindari membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa para pembayar pajak dengan pengetahuan pajak yang baik tidak selalu diharapkan untuk mematuhi kewajiban pajak karena beberapa mungkin telah disalah gunakan dalam usaha mereka untuk menghindari pajak, menghindari membayar lebih banyak, menghindari membayar pajak yang tidak perlu.

Selanjutnya menurut Wartick (1994) pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan peningkatan informasi tentang hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan. Dimensi Keadilan Pajak merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Jackson dan Milliron, 1986). Wajib Pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak menganggap sistem pajak tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak faktor yang sangat penting sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Spicer dan Becker, 1980; Richardson,2006).

Ketidakadilan menimbulkan sikap tidak patuh (*non compliance*) terhadap pajak (Harahap, 2004). Jika wajib pajak merasa bahwa beban pajaknya lebih tinggi dari orang lain dalam kelompok pendapatan yang sama, kepatuhan pajaknya mungkin menurun lebih luas pada tingkat kelompok tersebut, wajib pajak ingin perlakuan yang relatif adil dari kelompok mereka terhadap kelompok pendapatan lain. Jika kelompok tertentu memandang bahwa kewajiban pajak mereka lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, maka penggelapan pajak mungkin terjadi di antara anggota kelompok (Spicer dan Becker, 1980).

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian diatas ditemukan *research gap* dimana hasil penelitian pengaruh kontrol prilaku terhadap kepatuhan dan pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak hasilnya berbeda-beda, begitu pula mengenai pengetahuan pajak yang tidak selalu digunakan untuk mematuhi kewajiban pajak karena beberapa mungkin telah disalah gunakan dalam usaha mereka untuk menghindari pajak, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali. Disamping itu mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi keberhasilan *self assessment system* untuk meningkatkan penerimaan pajak, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sasaran penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yaitu orang yang menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha dalam memperoleh penghasilan dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai konsultan, Akuntan Publik, Tenaga Pengajar dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak; (3) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Apakah persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap semua pihak yang membaca penelitian ini maupun bagi pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penelitian ini, manfaat penelitian dimaksud adalah: 1) Manfaat Akademik, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam kajian – kajian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak berkaitan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. 2) Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi fiskus dan wajib pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, antara lain: a) Bagi Fiskus, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan yang lebih menyentuh rasa keadilan bagi wajib pajak dan membuat program yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak atau masyarakat secara umum tentang ketentuan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya tujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak dapat terwujud. b) Bagi wajib pajak dapat memberikan informasi mengenai kriteria Wajib Pajak Patuh yang bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan selama ini untuk meningkatkan kepatuhan.

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi Kontrol Perilaku

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein tahun 1985 merupakan teori penyempurnaan atas teori yang telah ditemukan sebelumnya yaitu Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Menurut Teori Perilaku Beralasan menyatakan bahwa niat melakukan sesuatu perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sikap dan norma subjektif. Ajzen dan Fishbein menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku yaitu persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavior Control*). Dengan penambahan faktor persepsi kontrol perilaku tersebut, Ajzen dan Fishbein kemudian mengubah Teori Perilaku Beralasan menjadi Teori Perilaku Terencana.

Theory of Planned of Behavior relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama mengenai pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak.

Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa *Perceived Behavioral Control* mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku. Peran kontrol perilaku yang merupakan perbedaan Teori Perilaku Terencana dengan Teori Perilaku Beralasan, kontrol perilaku (*behavior control*) dapat terhubung dengan perilaku (*behavior*) dengan dua cara. Pertama secara tidak langsung melalui niat (*intention*) yang sama dengan dua faktor lainnya. Cara yang kedua adalah hubungan langsung antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku bahwa hubungan antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku diharapkan muncul jika ada kesepakatan antara persepsi terhadap kontrol dengan kontrol aktualnya.

Persepsi kontrol perilaku dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003). Persepsi kontrol perilaku memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku.

Persepsi kontrol perilaku dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. Indikator dalam mengukur kontrol perilaku, yaitu pertama, kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan dikenakan sanksi dan; ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfiled, 2003).

Pengetahuan Pajak

Definisi pengetahuan menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005) adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan merupakan sesuatu yang dimiliki atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Hukum pajak adalah kompleks karena tingginya tingkat abstraksi dan istilah-istilah teknis (McKerchar, 2002) sehingga tidak mengherankan sebagian besar wajib pajak tidak memahami hukum pajak dengan benar dan mengeluh tentang kekurangan memiliki pengetahuan subjektif tentang pajak dan merasa tidak kompeten mengenai masalah pajak (Roberts, Hite & Bradley, 1994). Oleh karena itu Wajib Pajak berharap bahwa otoritas pajak akan memberikan informasi yang memadai tentang hukum pajak dan peraturan sehingga mereka dapat menyelesaikan laporan pajak mereka seakurat mungkin. Selain itu menurut Wartick (1994) peningkatan informasi tentang hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,

tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Teori keadilan (*Equity Theory*) yang dikemukakan oleh John Stacey Adams (1963), dinyatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi tertentu. Teori ini juga menjelaskan bahwa individu membandingkan rasio usaha mereka dan imbalan dengan rasio usaha dan imbalan pihak lain yang dianggap serupa atau *similar* (Carrel & Dittrich, 1978). Jika tingkat rasio perbandingan seseorang menunjukkan keseimbangan dengan rasio orang lain, maka ia akan merasa puas. Sebaliknya jika terdapat adanya ketidakadilan, orang akan merasa tidak puas, prinsip teori ini adalah seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (*equity*). Perasaan adil atau tidak adil diperoleh dengan cara membandingkan apa yang diperoleh dirinya dengan orang lain yang memiliki kondisi yang setara.

Jackson dan Milliron (1986), salah satu variabel kunci faktor non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Wajib Pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak menganggap sistem pajak tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak faktor yang sangat penting sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Spicer dan Becker, 1980; Richardson, 2006).

Gerbing (1988) dalam Azmi dan Perumal (2008), terdapat 5 (lima) dimensi keadilan pajak, yakni: Keadilan umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima dari pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang – undang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan.

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak

memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Instrumen kepatuhan pajak dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator kepatuhan: pertama, kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua, kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang (Mustikasari: 2007). Kepatuhan pengisian SPT dan kepatuhan pembayaran merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan pelaporan merupakan kepatuhan secara material.

Penelitian Terdahulu. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap kepatuhan

Perilaku kepatuhan (*compliance*) atau tidak patuh (*non-compliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel persepsi kontrol perilaku (Blanthorne, 2000, Bobek, 2003). Mustikasari (2007), melakukan penelitian terhadap 200 *tax professional* perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar di Surabaya, hasilnya variabel persepsi kontrol perilaku berpengaruh paling besar terhadap variabel niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh, semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya.

Harinurdin (2009), melakukan penelitian pengaruh perilaku individu dan kondisi perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan dengan unit analisis wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak dan Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif yang signifikan terhadap niat.

Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang meneliti kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pluit dengan pendekatan perilaku menghasilkan kesimpulan bahwa sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan sunset policy tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa Persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan

Robert *et al* (1991) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi tax fairness. Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion.

Rahayu (2006) meneliti pengaruh pengetahuan pajak transparansi belanja pajak dan keadilan terhadap kepatuhan pajak penelitian dilakukan kepada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta, hasilnya bahwa pengetahuan pajak, transparansi belanja pajak, dan keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Witono (2008) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta dan konsultan pajak di wilayah Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak dan keadilan sistem pajak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib dan konsultan pajak.

Nugroho dan Zulaikha (2012), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi terhadap efektivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Wartick (1994) bahwa pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan peningkatan informasi tentang hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan.

Carolina dan Simanjuntak (2009) meneliti Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan, penelitian dilakukan kepada pada 54 Wajib badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung, hasilnya bahwa *tax knowledge* secara positif memengaruhi persepsi keadilan dan *tax knowledge* mempengaruhi *tax compliance* hanya saja harus melalui *tax fairness*.

Witono (2008) yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta dan konsultan pajak di wilayah Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap persepsi keadilan sistem pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan

Etzioni (1986), yang mencatat bahwa persepsi keadilan lebih cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak daripada tarif pajak. Cristensen *et al.* (1994) menemukan adanya hubungan secara positif antara persepsi keadilan dan *fairness* terhadap beberapa tingkatan kepatuhan.

Witono (2008) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta dan konsultan pajak di wilayah Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak dan konsultan pajak terhadap keadilan sistem pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Carolina dan Simanjuntak (2009) meneliti Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan, penelitian dilakukan kepada pada 54 Wajib badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung, hasilnya bahwa *vertical tax fairness* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* sedangkan *horizontal tax fairness* tidak memengaruhi *tax compliance*. Saad (2012) menemukan bahwa persepsi negatif wajib pajak terhadap sistem pajak penghasilan, terutama pada struktur tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, telah memotivasi mereka untuk menghindari membayar pajak.

Pengembangan Hipotesis. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap kepatuhan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Bobek dan Hatfield (2003) serta Blanthorne (2000) berhasil membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku secara langsung. Berdasarkan teori dan bukti empiris di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: **H₁**: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan

Kekurangan pengetahuan dapat membangkitkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemiowski et.al., 2002).

Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak tidak dapat memahami ketentuan perpajakan dengan baik tentunya akan salah dalam membuat laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak. Laporan keuangan fiskal yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan mengakibatkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar, hal ini Wajib Pajak sudah dianggap tidak patuh. Terlihat bagaimana pengetahuan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut: **H₂**: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi (Cristensen *et al.*, 1994).

Tax knowledge secara positif memengaruhi persepsi keadilan dan *tax knowledge* mempengaruhi *tax compliance* hanya saja harus melalui *tax fairness* (Carolina dan Simanjuntak, 2009). Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut: **H₃**: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan

Jackson dan Milliron (1986), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Pada tingkat masyarakat secara luas, kepatuhan pajak mungkin berkurang jika persepsi masyarakat menganggap bahwa sistem pajak tidak adil, penggelapan pajak skala luas mungkin terjadi (Allingham dan Sandmo, 1972; Barjoiyai, 1987). Sebaliknya, jika masyarakat mempersepsikan bahwa sistem perpajakan adil dan fair, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat. Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) bertipe penelitian kausal yang bertujuan untuk meneliti hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang pengaruh dari persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Untuk tujuan ini, penelitian dilakukan dengan survei lapangan yaitu dengan mengambil sampel dilapangan secara langsung dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah instrument yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dengan sedikit modifikasi. Instrumen yang dipergunakan sebagian besar telah diuji reabilitas dan validitasnya. Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan yang tercantum oleh kuesioner. Variabel persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak diukur dengan menggunakan skala 1-7 dari likert. Pemberian skor pada jawaban responden tergantung pada sifat pernyataan.

Persepsi kontrol perilaku dalam penelitian ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. indikator yang digunakan untuk menjelaskan persepsi kontrol perilaku adalah : (1) Kemungkinan diperiksa fiskus, (2) Kemungkinan dikenai sanksi, (3) Kemungkinan dilaporkan pihak ketiga (Harinuridin, 2009)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009). Indikator yang digunakan untuk menjelaskan pengetahuan pajak adalah (1) Kepemilikan NPWP, (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban

sebagai wajib pajak, (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, (5) sosialisasi perpajakan, (6) training perpajakan (Widayati & Nurlis, 2010).

Persepsi keadilan pajak adalah persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan yang adil dan fair melalui penilaian terhadap dimensi keadilan pajak yaitu keadilan umum, timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus dan struktur tarif pajak (Gerbing, 1988; Azmi & Perumal, 2008).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku Wajib Pajak yang memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan-tindakan pemaksaan. Instrumen kepatuhan pajak dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator kepatuhan: (1) kepatuhan pengisian SPT, (2) kepatuhan pembayaran, (3) kepatuhan pelaporan. (Mustikasari, 2007; Harinurdin, 2009).

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis pengukuran variabel, yaitu: (1) Skala nominal, untuk mengukur klasifikasi identitas profil responden seperti usia, pendidikan formal terakhir, jenis kelamin, lama memiliki NPWP dan lama menjalankan profesi; (2) Skala interval, untuk mengukur variabel dependen dan independen yaitu persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak dengan menggunakan skala linkert yaitu skor 1 – 7.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jakarta Timur yang terdiri atas: KPP Pratama Jatinegara, KPP Pratama Duren Sawit, KPP Pratama Matraman dan KPP Pratama Kramat Jati. Berdasarkan data yang kami peroleh dari masing-masing KPP jumlah populasi sebanyak 10.983 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dan berdasarkan anggota populasi yang kami temui di lapangan pada saat anggota populasi melaporkan SPT di KPP masing-masing wajib pajak (anggota populasi) yang bersedia menjadi responden dan dijadikan sampel sebanyak 178 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode survei, metode ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang indikator - indikator dari konstruk- konstruk yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sedang menyampaikan SPT Masa di KPP dan dijadikan responden. Survei dilakukan pada rentang waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) *variance based* dengan PLS. dengan pertimbangan (1) PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi (2) Data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (3) Jumlah sampel yang diteliti tidak harus dalam jumlah besar, karena lebih menitikberatkan pada model prediksi sehingga dukungan teori yang kuat tidak begitu menjadi hal terpenting (4) PLS dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (5) PLS dapat menganalisa sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif (Wold, 1985; Ghozali, 2008: 4).

Proses analisa data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan dan cara (1) Analisis Profil Responden, yaitu kuisisioner yang dapat diolah dianalisis untuk melihat identitas Wajib Pajak yang menjadi responden (2) Deskripsi Variabel Penelitian, yaitu masing-masing variabel penelitian yang terdiri dari variabel eksogen dan endogen dianalisis untuk melihat kisaran teoritis dan aktual dengan melihat standar deviasinya (3) Analisis Data dan Evaluasi Model dengan Metode PLS dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dan mengevaluasi model dengan metode PLS adalah (1) Evaluasi model pengukuran (outer model), (2) Evaluasi model struktural (inner model), (3) Merancang diagram jalur, (4) Membuat sistem persamaan model.

Pengujian Hipotesis

Setelah analisis data selesai dan diketahui hasilnya, dilakukan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.973, sehingga: (1) Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1.973], maka H₀ diterima dan H_a ditolak; (2) Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [t-statistik > 1.973], maka H₀ ditolak dan H_a diterima

Ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap perilaku kepatuhan pajak dan berapa besar pengaruhnya dapat dilihat dari hasil pengolahan data. Kemudian peneliti menganalisis hasil dari pengolahan data dan pengujian hipotesis dengan teori yang ada dan fakta yang terjadi serta dikaitkan dengan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Profil responden dikelompokkan berdasarkan (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) pendidikan formal terakhir, (4) profesi responden, (5) lamanya memiliki NPWP dan (6) lama menjalankan usaha. Berdasarkan usia, responden berusia antara 30-40 tahun adalah

yang terbanyak sejumlah 67 responden atau 37,64%, berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 109 responden atau 61,24%, berdasarkan pendidikan responden terbanyak adalah sarjana lulusan S1 sebanyak 71 responden atau 39,89%, berdasarkan profesi responden terbanyak merupakan wira usaha sebanyak 78 responden atau 43,82%, berdasarkan kepemilikan NPWP mayoritas responden telah memiliki NPWP lebih dari 5 tahun sebanyak 68 responden atau 38,20% dan berdasarkan lamanya menjalankan profesi mayoritas responden telah lebih dari 5 tahun menjalankan profesinya yaitu sebanyak 74 responden atau 41,57%.

Analisis Data dan Evaluasi Model

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dan mengevaluasi model dengan metode PLS adalah sebagai berikut: **Pertama**. Evaluasi model pengukuran (outer model). Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan 3 (tiga) cara, sebagai berikut:

(1) *Convergent Validity*. *Convergent validity* dapat dilihat dari hasil Uji terhadap *outer loading*. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7 namun dalam tahap pengembangan korelasi 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2008: 24).

Tabel 1. Uji *Outer Loading*

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
KONTROL PERILAKU				
PKP1	0.970	0.971	0.008	119.296
PKP2	0.991	0.991	0.009	111.793
PKP3	0.945	0.940	0.027	35.610
PENGETAHUAN PAJAK				
PP1	0.838	0.843	0.045	18.728
PP2	0.750	0.750	0.055	13.688
PP3	0.863	0.858	0.062	13.880
PP4	0.788	0.796	0.045	17.639
PP5	0.843	0.840	0.058	14.487
PP6	0.748	0.743	0.073	10.238
KEADILAN PAJAK				
PK1	0.755	0.739	0.060	12.673
PK2	0.750	0.734	0.060	12.559
PK3	0.785	0.773	0.072	10.930
Lanjutan Tabel 1				12.648
PK4	0.832	0.836	0.066	
PK5	0.770	0.775	0.032	24.252
KEPATUHAN PAJAK				
KP1	0.854	0.857	0.050	17.067
KP2	0.874	0.870	0.037	23.852

KP3	0.886	0.879	0.037	24.047
-----	-------	-------	-------	--------

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS nilai *outer loading* indikator seluruh variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator pada seluruh konstruk dianggap reliabel dan telah memenuhi *convergent validity* sehingga tidak diperlukan eliminasi.

(2) *Discriminant Validity*. Metode untuk menilai *Discriminant Validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* antara indikator dengan konstruksya. Jika korelasi konstruk dengan item pengukurannya lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya (Ghozali, 2008:25).

Tabel 2. Uji *Cross Loading*

	Kontrol Perilaku	Pengetahuan Pajak	Keadilan Pajak	Kepatuhan Pajak
PKP1	0.970	0.542	0.735	0.397
PKP2	0.991	0.458	0.593	0.321
PKP3	0.945	0.382	0.476	0.241
PP1	0.362	0.838	0.347	0.307
PP2	0.241	0.750	0.263	0.175
PP3	0.450	0.863	0.525	0.268
PP4	0.463	0.788	0.427	0.447
PP5	0.589	0.843	0.647	0.351
PP6	0.275	0.748	0.389	0.189
PK1	0.603	0.543	0.755	0.337
PK2	0.514	0.546	0.750	0.356
PK3	0.375	0.358	0.785	0.310
PK4	0.580	0.438	0.832	0.404
PK5	0.690	0.457	0.770	0.477
KP1	0.339	0.398	0.520	0.854
KP2	0.346	0.457	0.378	0.874
KP3	0.409	0.320	0.523	0.886

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai *crossloading* pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa korelasi konstruk persepsi kontrol perilaku dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator lainnya, yaitu pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Begitu juga seterusnya setiap blok indikator memiliki *loading* yang lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator

variabel laten lainnya, hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya.

Metode lain untuk menilai *Discriminant Validity* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* masing-masing konstruk (\sqrt{AVE}). Model mempunyai *discriminant validity* yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model, selain itu dipersyaratkan model yang baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50. (Ghozali, 2008: 42)

(3) *Composite Reliability*. *Composite reliability* untuk mengukur *internal consistency*, Suatu data dikatakan reliabel jika *composite reliability* lebih dari 0,7. dari tabel 4.4 dapat dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7 yang menandakan bahwa *internal consistency* antar variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 3. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kontrol Perilaku	0.979
Pengetahuan Pajak	0.917
Keadilan Pajak	0.885
Kepatuhan Pajak	0.905

Kedua. Evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara pengujian, yaitu:

(1) Uji *R-Square*. Dalam menilai struktural model PLS dapat dilihat berdasarkan nilai *R-Square* untuk setiap variable latennya yang merupakan *uji goodness-fit model*.

Tabel 4. R-Square

	R-Square
Kontrol Perilaku	0.000
Pengetahuan Pajak	0.000
Keadilan Pajak	0.189
Kepatuhan Pajak	0.345

Tabel 4 menunjukkan nilai *R-square* konstruk persepsi keadilan pajak sebesar 0.189 dan konstruk Kepatuhan Pajak sebesar 0.345. Semakin tinggi *R-square*, maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural. Untuk variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai *R-square* sebesar 0.189 yang berarti bahwa variabilitas konstruk persepsi keadilan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabilitas pengetahuan pajak sebesar 18,9% sedangkan sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini, sedangkan variabel kepatuhan pajak memiliki nilai *R-square* sebesar 0.345 yang berarti

bahwa variabilitas konstruk kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabilitas persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak sebesar 34,5% sedangkan sisanya 65,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

Kriteria batasan nilai R^2 endogen dalam model struktural dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 , 0,33 , dan 0,19 yang mengindikasikan bahwa model “Baik”, “Moderat” dan “Lemah” (Ghozali, 2008 : 27), sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah moderat, sedangkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi keadilan pajak termasuk dalam kategori lemah.

(2) Uji Q-Square. Disamping melihat nilai R-square, untuk mengukur model konstruk digunakan Q-square *predictive relevance*. Q-square dapat mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance* (Ghozali, 2008: 26). Perhitungan Q-Square dapat dilakukan dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2) (1 - R2^2) \dots (1 - Rp^2)$$

Di mana $R1^2, R2^2 \dots Rp^2$ adalah R-square variabel endogen dalam model.

Mengacu pada nilai R square yang ada pada Tabel 4 di atas, dapat diketahui nilai Q^2 dengan menggunakan rumus Stone-Geisser Q square test sebagai berikut:


$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2) (1 - R2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,189) (1 - 0,345)$$

$$Q^2 = 0,4688 \text{ atau } 46,88\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, diketahui bahwa nilai Q^2 sebesar 46,88%, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan informasi yang terkandung dalam data penelitian sebesar 46,88%.

Ketiga. Merancang diagram jalur. Dalam Tabel 1 uji *outer loading*, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS nilai *outer loading* indikator seluruh variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator pada seluruh konstruk dianggap reliabel dan telah memenuhi *convergent validity* sehingga tidak diperlukan eliminasi dan menghasilkan output smart PLS seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Full Structural Model

Tabel 5. Hasil Inner Weights

	Original Sample Estimate	Mean Of Subsamples	Standard Deviation	T-Statistic
KONTROL PERILAKU -> KEPATUHAN PAJAK	0.169	0.167	0.104	1.626
PENGETAHUAN PAJAK -> KEPATUHAN PAJAK	0.233	0.246	0.092	2.520
PENGETAHUAN PAJAK -> KEADILAN PAJAK	0.434	0.427	0.081	5.348
KEADILAN PAJAK -> KEPATUHAN PAJAK	0.322	0.331	0.118	2.716

Berdasarkan hasil inner weight pada Tabel 5 di atas dapat dibuat persamaan inner model penelitian ini, sebagai berikut:

$$\eta_1 = 0,169\beta_1 + 0,233\beta_2 + 0,322\beta_3 + \Gamma\xi + \zeta \text{ dan}$$
$$\eta_2 = 0,434\beta_2 + \Gamma\xi + \zeta$$

Dimana: η_1 : Kepatuhan Pajak; η_2 : Persepsi Keadilan Pajak; β_1 : Persepsi Kontrol Perilaku; β_2 : Pengetahuan Pajak; β_3 : Persepsi Keadilan Pajak; ξ : Vektor variabel laten *exogen*, dan ζ : Vektor variabel residual

Sedangkan untuk persamaan outer model untuk masing-masing variabel eksogen dan variabel endogen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel Persepsi Kontrol Perilaku (PKP), adalah:

$$x_1 = 0,970x_1 \xi_1 + \varepsilon x_1$$

$$x_2 = 0,991x_2 \xi_1 + \varepsilon x_2$$

$$x_3 = 0,945x_3 \xi_1 + \varepsilon x_3$$

2) Variabel Pengetahuan Pajak (PP), adalah:

$$x_4 = 0,838x_4 \xi_2 + \varepsilon x_4$$

$$x_5 = 0,750x_5 \xi_2 + \varepsilon x_5$$

$$x_6 = 0,863x_6 \xi_2 + \varepsilon x_6$$

$$x_7 = 0,788x_7 \xi_2 + \varepsilon x_7$$

$$x_8 = 0,843x_8 \xi_2 + \varepsilon x_8$$

$$x_9 = 0,748x_9 \xi_2 + \varepsilon x_9$$

3) Variabel Persepsi Keadilan Pajak (PK), adalah:

$$y_1 = 0,755 y_1 \eta_1 + \varepsilon y_1$$

$$y_2 = 0,750 y_2 \eta_1 + \varepsilon y_2$$

$$y_3 = 0,785 y_3 \eta_1 + \varepsilon y_3$$

$$y_4 = 0,832 y_4 \eta_1 + \varepsilon y_4$$

$$y_5 = 0,770 y_5 \eta_1 + \varepsilon y_5$$

4) Variabel Kepatuhan Pajak (KP), adalah:

$$y_6 = 0,854y_6 \eta_2 + \varepsilon y_6$$

$$y_7 = 0,874y_7 \eta_2 + \varepsilon y_7$$

$$y_8 = 0,886y_8 \eta_2 + \varepsilon y_8$$

Dimana: x_1 : indikator kemungkinan diperiksa; x_2 : indikator kemungkinan dikenakan sanksi; x_3 : indikator kemungkinan dilaporkan/diadukan oleh orang lain; x_4 : indikator kepemilikan NPWP; x_5 : indikator pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak; x_6 : indikator pengetahuan sanksi perpajakan; x_7 : indikator pengetahuan tentang PTKP, PKP dan tarif pajak; x_8 : indikator sosialisasi perpajakan; x_9 : indikator training/pelatihan perpajakan; y_1 : indikator keadilan umum; y_2 : indikator timbal balik pemerintah; y_3 : indikator kepentingan pribadi; y_4 : indikator ketentuan khusus; y_5 : indikator struktur tarif pajak; y_6 : indikator penyerahan/penyampaian SPT; y_7 : indikator penyeteroran pajak; y_8 : indikator pelaporan pajak; ξ_1 : variabel persepsi kontrol perilaku; ξ_2 : variabel pengetahuan pajak; η_1 : variabel keadilan pajak; η_2 : variabel kepatuhan wajib pajak

Hasil *inner weight* di atas dapat menjawab hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya: **Hipotesis 1**, Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan nilai *original sample estimate* sebesar 0.169 dengan t-hitung sebesar 1.626 (lebih kecil dari t-tabel 1.973) menyatakan bahwa Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. **Hipotesis 2**, Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai *original sampel estimate* sebesar 0.233 dan t-hitung sebesar 2.520 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menyatakan bahwa Pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. **Hipotesis 3**, Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak. Dengan nilai *original estimate* sebesar 0.434 dan t-hitung sebesar 5.348 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menjelaskan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Carolina dan Simanjuntak (2009) yang menyebutkan bahwa *tax knowledge* secara positif mempengaruhi persepsi keadilan. **Hipotesis 4**, Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan nilai *original sampel estimate* sebesar 0,322 dan t-statistik sebesar 2.716 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menjelaskan bahwa Persepsi keadilan pajak secara signifikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu hasil *inner weight* di atas menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui persepsi keadilan pajak. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung dapat dihitung berdasarkan hasil *inner weight* sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Pengaruh langsung} \quad : \text{PP} \xrightarrow{\quad\quad\quad} \text{KP} = 0,233 \\ \text{Pengaruh tidak langsung} \quad : \text{PP} \xrightarrow{\quad\quad} \text{PK} \xrightarrow{\quad\quad} \text{KP} = 0,140 \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad (0,434) \times (0,322) = 0,140 \end{array}$$

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung.

Pembahasan. Hasil penelitian atas variabel persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tidak signifikannya pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak berbeda dengan hasil penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak sedangkan penelitian lain membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak badan (Mustikasari, 2007).

Namun demikian hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Harinurdin (2009) yang menyebutkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa bagi wajib pajak orang pribadi kontrol perilaku dalam perpajakan mengenai sanksi perpajakan, kemungkinan di periksa oleh fiskus dan kemungkinan dilaporkan pihak ketiga belum mampu mendorong untuk

berperilaku patuh karena pemeriksaan pajak saat ini masih lebih banyak dilakukan pada wajib pajak badan disebabkan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dari fiskus.

Hasil pengujian atas variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Witono (2008) yang menyebutkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak dan keadilan sistem pajak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pengetahuan umum tentang pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi pajak (Singh, 2003).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, sebab Wajib Pajak tidak akan mungkin patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, kapan dia harus membayar, kapan harus melapor bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Witono, 2008). Pengetahuan tentang pajak dapat diperoleh wajib pajak dari petugas pajak, televisi, internet, surat kabar, buku perpajakan, seminar dan pelatihan perpajakan. Bertambahnya wawasan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara.

Hasil penelitian atas variabel Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Carolina dan Simanjuntak (2009) yang menyebutkan bahwa *tax knowledge* secara positif mempengaruhi persepsi keadilan.

Dengan sosialisasi peraturan perpajakan melalui seminar dan pelatihan mengenai perpajakan wajib pajak menjadi mengerti peraturan-peraturan mengenai perpajakan, khususnya apabila terdapat peraturan-peraturan yang baru. Setelah mengikuti sosialisasi, seminar dan pelatihan mengenai perpajakan wajib pajak menjadi mengerti akan setiap aturan-aturan tersebut dan wajib pajak mengakui bahwa hal tersebut mempengaruhi mereka dalam memberikan pandangan mengenai adil tidaknya sistem perpajakan saat ini melalui setiap kebijakan dan aturan-aturannya. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak.

Sejalan dengan penelitian Saad (2012) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan yang kemudian akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan mengubah perilaku atau pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, setelah itu perilaku kepatuhan wajib pajak pun berubah.

Hasil penelitian atas variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Witono (2008) bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem

perpajakan adalah adil, semakin Wajib Pajak itu patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Carolina dan Simanjuntak, 2009).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disusun beberapa kesimpulan hasil penelitian ini, sebagai berikut: **Pertama.** Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa bagi wajib pajak orang pribadi kontrol perilaku dalam perpajakan mengenai sanksi perpajakan, kemungkinan di periksa oleh fiskus dan kemungkinan dilaporkan pihak ketiga belum mampu mendorong untuk berperilaku patuh karena kebijakan pemeriksaan pajak saat ini berdasarkan skala prioritas dan masih lebih banyak dilakukan pada wajib pajak badan disebabkan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dari fiskus. **Kedua.** Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena dengan bertambahnya wawasan tentang perpajakan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara. Disamping itu tanpa pengetahuan pajak wajib pajak tidak akan mungkin patuh karena mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, bagaimana cara menghitung pajak terutang, kapan dan dimana harus membayar pajak, kapan dan dimana harus melapor pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. **Ketiga.** Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Pengetahuan pajak akan mengubah perilaku atau pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, setelah itu perilaku kepatuhan wajib pajak pun berubah menjadi lebih patuh. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi tentang perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hukum dan tujuan kebijakan fiskal, sehingga akan meningkatkan persepsi mengenai keadilan pajak dan selanjutnya mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh. **Keempat.** Persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya persepsi bahwa sistem perpajakan diatur secara adil. Sebaliknya wajib pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem perpajakan tidak adil.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan psikologis terutama aspek keadilan bagi Wajib Pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan harapan agar penerimaan negara yang berasal dari pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ketentuan perpajakan yang jelas, keadilan dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum perpajakan hingga sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat membentuk hukum tak tertulis di masyarakat tentang kepatuhan pajak yang akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Hasil penelitian ini dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada dapat dijadikan bahan masukan dan ide dasar bagi pengembangan penelitian di masa mendatang, maka dalam penelitian ini disarankan untuk mempersempit wilayah penelitian agar hasilnya lebih spesifik dengan responden dari klasifikasi usaha dan profesi tertentu. Dengan demikian diharapkan model penelitian nantinya dapat dikembangkan sebagai bahan masukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek (1991) *The Theory Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, 179-211.
- _____.(2002) *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*.September (Revised January, 2006)
- Ajzen, Icek., & Fishbein, M. (1980) *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Scilff, NJ: Prentice-Hall.
- Allingham, M.G. and A. Sandmo (1972) "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, 1.
- Anandita. (2012) *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses pada 12 Mei, 2013 dari World Wide Web: www.pajak.go.id.
- Andreoni, James, Erard, Brian, dan Feinstein, Jonathan (1998). "Tax Compliance", *Journal of Economic Literature*, 36 (2), 818-860.
- Arum, Harjanti Puspa & Zulaikha (2012) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oarang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)", *E-journal S1 Undip*, 1(1), 1-8.
- Azmi, Anna A Che., & Perumal, Kamala A. (2008) "Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers* 4 (5), 11-19.
- Barjoyai, B. (1987) *Taxation: Principle and Practice in Malaysia* (Pencukaaian Prinsip dan Amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bobek, D. dan Richard C. Hatfield. (2003) An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15, 13 – 38
- Budiatmanto, Agus. (1999) "Study Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983 Studi Kasus pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta". *Unpublished Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Carolina, Verani.,& Simanjuntak, Timbul H. (2009) "Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang Terdaftar

- pada KPP Madya Bandung”. *Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”*
- Carrel, M.R., & Dittrich, J.E. (1978) “Equity Theory: the recent literature, methodological considerations, and new directions”. *Academy of Management Review*, 202-208
- Christensen, A.L. & Wehrich, S.G. (1996) Tax Fairness: Different Roles, Different Perspectives, *Advances in Taxation*, vol. 8, 27-61.
- Damayanti, T.W. (2004) “Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X (1), 109-128
- _____. (2012) “Changes Of Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior”. *Research World- Journal of Arts, Sciense & Commerce*. 8-15.
- Ernawati, Widi Dwi & Purnomosidhi, Bambang. (2010) Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening
- Eriksen, K., and Fallan, L. (1996) “Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi experiment”, *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.
- Etzioni, Amitai. (1986) “Tax Evasion and Perceptions of Tax Fairness: A Research Note”, *The Journal of Applied Behavioral Science*, 22, 177-185.
- Franzoni, A. Luigi. (1999) *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna.
- Ghozali, Imam. (2008) *Structural Equations Modeling-Metode Alternatif dengan Partial Least Square (2nd ed)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Harahap, A. Asri. (2004) *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Harinurdin, Erwin (2009) “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16 (2), 96-104.
- Hartoyo. (2013) *Sensus Pajak Digiatkan Lagi*. Diakses pada 13 Mei, 2013 dari World Wide Web: <http://bisniskeuangan.kompas.com>.
- Herliansyah, Yudhi. (2013) *Pedoman Penyusunan Tesis dan Prosedur Akademik (2nd.ed)*. Jakarta : Universitas Mercubuana
- Hidayat, widi dan Adhi Nugroho, Argo. (2010) “Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 12(2), 82-93.
- Hofmann, Eva. Hoelzl ,Erik, and Kirchler, Erich. (2008) Preconditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate. *Z Psychol*, 216(4), 209-217.
- Ilyas, Wirawan B. & Burton, Richard. (2012) *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jackson, B.R dan V.C. Milliron. (1986) “Tax Compliance Research: Findings, Problem And Prospects”. *Journal of Accounting Literature*, 5. 125-165.
- Jotopurnomo, Cindy & Mangoting, Yenni. (2013) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. *Tax & Accounting Review*,1(1).
- Kiryanto. (1999) “Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya”. *Simposiom Nasional Akuntansi II*. Universitas Brawijaya
- Lymer, A., and Oats, L. (2009) *Taxation: Policy and Practice (16th ed)*, Birmingham: Fiscal Publications.
- McKerchar, M. (2002) The effects of complexity on unintentional non-compliance for personal taxpayers in Australia. *Australian Tax Forum*, 17(1), 3-26.
- Mc Mahon, C. (2001) *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mustikasari, Elia. (2007) “Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di Perusahaan industri pengolahan di surabaya”. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 1-42
- Nugroho, Adi Rahman & Zulaikha. (2012) “Faktor–faktor yang mempengaruhi kemauan untuk Membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak Sebagai variabel intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”. *E-journal SI Undip*, 1(2), 1-11.
- Palil, M Rizal. (2005) “Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative”. *The Journal of American Academy of Business*,Cambrige,2.
- Palil, Mohd Rizal (2010) Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia. *Department of Accounting and Finance Birmingham Business School The University of Birmingham*.
- Petrus, Kismantoro. (2012) *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*. Diakses pada 12 Mei, 2013 dari World Wide Web: www.jpnn.com.
- Rahayu, Dewi Pudji. (2006) “Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Di Kota Surakarta”. *Electronic Theses & Dissertations Gadjah Mada University*.
- Resmi, Siti. (2009) *Perpajakan: Teori dan Kasus (5th ed)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Richardson, Grant. (2006) “The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong”. *International Tax Journal*. 29-42.
- Roberts, L.H., Hite, P.A., and Bradley, C.F. (1994) Understanding Attitudes Toward Progressive Taxation. *Public Opinion Quarterly*, 58, 165-190.
- Saad, Natrah. (2012) Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 344 – 351.
- _____. (2009) “Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System”. *eJournal of Tax Research*, 8, 32 - 63.
- Schisler, Dan L. (1995) Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison of Tax Payers and Tax Preparers. *Accounting Horizons*.9(4) 76-87.

- Singh, V. (2003) *Malaysian Tax Administration (6th ed)*. Kuala Lumpur: Longman.
- Spicer MW, Becker LA. (1980) "Fiscal inequity and tax evasion: An experimental approach". *National Tax Journal*, 33(2), 171-175.
- Tambunan, Sumihar Petrus. (2003) Mengapa Kita Membayar Pajak. *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, 33 – 35.
- Trivedi, Shehata dan Mestelman. (2005) Attitudes, Incentives, and Tax Compliance. *Working Paper*. Department of Economics McMaster University.
- Wartick, M. (1994) "Legislative Justification and The Perceived Fairness Of Tax Law Changes: A Reference Cognitions Theory Approach". *The Journal of the American Taxation Association*, 16(2), 106-123.
- Waluyo. (2008) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2000) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. (2010) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Witono, Banu. (2008) "Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 196-208.